

LIQUIFIED NATURAL GAS – INFRASTRUKTUR – PEMBANGUNAN PASOKAN – PENYEDIAAN PELAKSANAAN – PENUGASAN – KONVERSI - BAHAN BAKAR MINYAK MENJADI LIQUIFIED NATURAL GAS – PENGGUNAAN – PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

2022

KEPMEN ESDM NO. 2.K/TL.01/MEM.L/2022 LL KESDM 2022 : 11 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN PASOKAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR *LIQUIFIED NATURAL GAS*, SERTA KONVERSI DARI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK MENJADI *LIQUIFIED NATURAL GAS* DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

Abstrak : - bahwa PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah ditugaskan untuk melakukan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG), serta konversi penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* (LNG) dalam penyediaan tenaga listrik melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi penugasan pelaksanaan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, serta konversi penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* dalam penyediaan tenaga listrik dimaksud, perlu dilakukan perubahan substansi dan penyesuaian jangka waktu pelaksanaan penugasan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, serta Konversi dari Penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994; PP No. 31 Th 2003; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 45 Th 2017; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Kepmen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* dalam penyediaan tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pada setiap pembangkit tenaga listrik dengan volume *Liquefied Natural Gas* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melaksanakan kegiatan konversi dari penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* pada pembangkit tenaga listrik dengan alokasi volume *Liquefied Natural Gas* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Penugasan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penugasan untuk melaksanakan kegiatan konversi dari penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* pada pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku Seluruh dokumen dan/atau perjanjian yang telah disepakati terkait pelaksanaan penugasan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik, dinyatakan tetap berlaku.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 7 Januari 2022.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 13 K/13/MEM/2020